



**PUTUSAN**

**Nomor 394 K/Pid/2024**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARDI KENDI BUDIARDJO;**  
Tempat Lahir : Karo;  
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/30 September 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Taman Palem Lestari Blok D.1 Nomor 30,  
RT 009 RW 015, Kelurahan Cengkareng Barat,  
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sejak tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
ATAU
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI KENDI BUDIARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, memakai akta yang di dalamnya terdapat keterangan palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARDI KENDI BUDIARDJO pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa kembali dimasukkan ke dalam tahanan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotokopi legalisir SHGB Nomor 1633/Cengkareng Timur atas nama PT. BANGUN MARGA JAYA yang sudah beralih menjadi atas nama PT. SEDAYU SEJAHTERA ABADI;
- 2) Fotokopi legalisir Girik C Nomor 1906 Persil 36 S.II atas nama ABDUL HAMID SUBRATA seluas 2.231 M<sup>2</sup>;
- 3) Fotokopi legalisir Girik C Nomor 5047 Persil 30B S.II atas nama H. NAWI bin BININ seluas 548 M<sup>2</sup>;
- 4) Fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) Nomor 24 tertanggal 19 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. UYUN YUDIBRATA, S.H.;
- 5) Fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) Nomor 10 tertanggal 10 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. UYUN YUDIBRATA, S.H.;
- 6) Fotokopi legalisir Buku Leter C Kelurahan Cengkareng Barat;
- 7) Fotokopi legalisir Undangan Klarifikasi Nomor B/9822/VIII/2017/ DITRESKRIMUM tanggal 9 Agustus 2017;
- 8) Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 246/S.I/12/JBC/1976 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MURSANI selaku PPAT Camat Cengkareng;
- 9) Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 1701/JB/MA/1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SARIMUN HADI SAPUTRA selaku PPAT Camat Cengkareng;
- 10) Fotokopi legalisir Surat Nomor 234/1.711.1 tanggal 19 Februari 2017 perihal Klarifikasi BOY PURBA selaku Lurah Cengkareng Barat;
- 11) Fotokopi legalisir Buku Register PPAT Kecamatan Cengkareng;
- 12) Fotokopi legalisir Surat Nomor B/324/III/DITTIPIIDUM tanggal 29 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/4259/IX/2016/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 5 September 2016;
- 13) Scan legalisir Girik C Nomor 5047 Persil 30B S.II atas nama H. NAWI bin BININ;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Scan legalisir Girik C Nomor 1906 Persil 36 S.II atas nama ABDUL HAMID SUBRATA;
- 15) Scan legalisir Girik C Nomor 391 Persil 31 S.II atas nama H. ASIM bin GERING;
- 16) Scan legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) Nomor 24 tertanggal 19 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. UYUN YUDIBRATA, S.H.;
- 17) Scan legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dibawah tangan tertanggal 6 Juni 2007;
- 18) Scan legalisir Akta Perikatan Jual Beli Nomor 10 tertanggal 10 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. UYUN YUDIBRATA, S.H.;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa SUPARDI KENDI BUDIARDJO dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI KENDI BUDIARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai akta yang di dalamnya terdapat keterangan palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi legalisir SHGB Nomor 1633/Cengkareng Timur atas nama PT. BANGUN MARGA JAYA yang sudah beralih menjadi atas nama PT. SEDAYU SEJAHTERA ABADI;
- 2) Fotokopi legalisir Girik C Nomor 1906 Persil 36 S.II atas nama ABDUL HAMID SUBRATA seluas 2.231 M<sup>2</sup>;
- 3) Fotokopi legalisir Girik C Nomor 5047 Persil 30B S.II atas nama H. NAWI bin BININ seluas 548 M<sup>2</sup>;
- 4) Fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) Nomor 24 tertanggal 19 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. UYUN YUDIBRATA, S.H.;
- 5) Fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) Nomor 10 tertanggal 10 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. UYUN YUDIBRATA, S.H.;
- 6) Fotokopi legalisir Buku Letter C Kelurahan Cengkareng Barat;
- 7) Fotokopi legalisir Undangan Klarifikasi Nomor B/9822/VIII/2017/ DITRESKRIMUM tanggal 9 Agustus 2017;
- 8) Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 246/S.I/12/JBC/1976 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MURSANI selaku PPAT Camat Cengkareng;
- 9) Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 1701/JB/MA/1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SARIMUN HADI SAPUTRA selaku PPAT Camat Cengkareng;
- 10) Fotokopi legalisir Surat Nomor 234/1.711.1 tanggal 19 Februari 2017 perihal Klarifikasi BOY PURBA selaku Lurah Cengkareng Barat;
- 11) Fotokopi legalisir Buku Register PPAT Kecamatan Cengkareng;
- 12) Fotokopi legalisir Surat Nomor B/324/III/DITTIPIDUM tanggal 29 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/4259/IX/2016/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 5 September 2016;
- 13) Scan legalisir Girik C Nomor 5047 Persil 30B S.II atas nama H. NAWI bin BININ;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Scan legalisir Girik C Nomor 1906 Persil 36 S.II atas nama ABDUL HAMID SUBRATA;
- 15) Scan legalisir Girik C Nomor 391 Persil 31 S.II atas nama H. ASIM bin GERING;
- 16) Scan legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) Nomor 24 tertanggal 19 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. UYUN YUDIBRATA, S.H.;
- 17) Scan legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dibawah tangan tertanggal 6 Juni 2007;
- 18) Scan legalisir Akta Perikatan Jual Beli Nomor 10 tertanggal 10 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. UYUN YUDIBRATA, S.H.;

Dan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

- 1) Girik C Nomor 1906 tanggal 25 Mei 1976 an. Hamid Subrata Luas 2.231 M<sup>2</sup>;
- 2) Surat Keterangan Lurah Cengkareng Timur Nomor 66/1.711.1 tanggal 27 Des 2004; perihal: Perubahan Girik C.159 Persil 3 b S II seluas 2.231 M<sup>2</sup> atas nama Tiing bin Senen berubah menjadi C. 1906 Persil 3 B S II seluas 2.231 M<sup>2</sup> atas nama Hamid Subrata berdasarkan AJB PPAT Camat Cengkareng Nomor 246/12/S.1/JBC /76 tanggal 6 April 1976;
- 3) Akta Jual Beli Nomor 246/SI/12/JBC/1976 antara Tiing bin Senen dengan A. Hamid Subrata tertanggal 6 April 1976;
- 4) Surat Keterangan Camat Cengkareng Nomor 560/1.711.1 tanggal 5 Mei 2014 Penjelasan Akta Jual Beli Nomor 258/12/SI/JBC/1976 dan Akta Jual Beli Nomor 246/12/SI/JBC/1976;
- 5) Ipeda 1979 Kecamatan Cengkareng;
- 6) Surat-surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Abdul Hamid Subrata tanggal 27 Desember 2004 yang Dicatat dan diregister atas Permintaan ybs Nomor 19/1.711.1 tanggal 31 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Cengkareng Eny Rohaeny, S.H.;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK);
- 8) Surat dari BPN perihal Usulan Pembatalan sebagian SHGB Nomor 1633/Cengkareng Timur atas nama PT BMJ;
- 9) Kuitansi dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat untuk pembayaran pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pengakuan dan penegasan hak - Sporadik Letter C Nomor 1906;
- 10) Surat Kantah BPN Jakarta Barat ke Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta;
- 11) Surat Polda Metro Jaya perihal Penyerahan barang bukti, Nomor B/4436/VI/2010/DitReskrimum, tanggal 4 Juni 2010;
- 12) Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, perihal Penyitaan Dokumen Tanah atas nama Abdul Hamid Nomor 11/PEN/PID/2010/PM.JKT.BRT;
- 13) Surat Tanda Penerimaan Dokumen Polda Metro Jaya, dari SK Budiardjo;
- 14) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 24 tanggal 19-06-2006 antara Abdul Hamid Subrata dengan Nurlela;
- 15) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor 248552;
- 16) PBB atas nama Abdul Hamid Subrata tahun 2009 luas 2.231 m<sup>2</sup>;
- 17) Bukti transaksi pembayaran PBB dari Internet Banking BCA, tanggal 02-06-2010, NOP 317402000500204640 atas nama Abdul Hamid Subrata;
- 18) Rincian Pembayaran Pajak atas nama Abdul Hamid Subrata;
- 19) Girik C Nomor 5047 tanggal 11 Maret 1981 atas nama H. Nawi Luas 548 m<sup>2</sup>;
- 20) Surat Keterangan Lurah Cengkareng Timur Nomor 69/1.711.13, tanggal 13 November 1995, perihal Girik C Nomor 5047 atas nama Eddy Suwito;
- 21) Surat Keterangan Lurah Cengkareng Timur Nomor 27/1.711 tanggal 1 Desember 1997, perihal Girik C Nomor 5047 atas nama Eddy Suwito;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Keterangan Lurah Cengkareng Timur Nomor 58/1.711.1 tanggal 27 April 2010. Perihal Girik C Nomor 5047 atas nama Eddy Suwito;
- 23) Akta Jual Beli Nomor 1701/JB/MAI/1990;
- 24) Surat Keterangan Camat Cengkareng Nomor 1452 tanggal 24 November 2014;
- 25) Kuitansi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pengakuan dan penegasan hak-Sporadik Letter C Nomor 5407;
- 26) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 10 - 04 - 2008 antara Eddy Suwito dengan Supardi Kendi Budiardjo;
- 27) Bukti Transfer Pembayaran PBB dari internet Banking BCA, tanggal 17 - 11 - 2009, NOP 317402000500204660 atas nama Eddy Suwito;
- 28) Rincian Pembayaran Pajak atas nama Eddy Suwito;
- 29) Girik Nomor 391 tanggal 4 Agustus 1980 atas nama H. Asim bin Gering Luas 1.800 & 6.000 M<sup>2</sup>;
- 30) Surat Kelurahan Cengkareng Barat Nomor 242/1.711.1 Hal Penjelasan Girik C Nomor 391 persil 31 S.II tanggal 30 Juli 2002;
- 31) Surat Kelurahan Cengkareng Timur Nomor 125/1.711.43 Hal Penjelasan Permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 9 April 2007;
- 32) Surat Kelurahan Cengkareng Timur Nomor 128/1.711.1 Hal Penjelasan Girik C.391 atas nama Asim bin Gering tanggal 14 Juni 2010;
- 33) Surat Kelurahan Cengkareng Barat Nomor 194/1.711.1 Hal Penjelasan tentang Girik C.391 Persil 31 SII dan Persil 4b SII atas nama Asim bin Gering;
- 34) Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Rais tanggal 24 Januari 2001, diregister di Kelurahan Cengkareng Timur tanggal 6-3-2001 Nomor 05/1.711.1;
- 35) Surat Pernyataan Rais Hal Girik C 391 tanggal 17 Mei 2006 diregister di Kelurahan Cengkareng Timur tanggal 19-5-2006 Nomor 140/1.711.1;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Perjanjian Jual Beli Tanah antara Rais dan Nurlela tanggal 6 Juni 2007 PBB atas nama Asim Gering NOP 317402000500209450 tahun 2008;
- 37) Resi Pembayaran Pajak PBB dari Bank DKI NOP 317402000500209450 tanggal 5 November 2008;
- 38) Surat Kecamatan Cengkareng Nomor 1534/1.711.1, tanggal 10 Desember 2014 Hal: Penjelasan Akta Jual Beli Nomor 001/JB/V/1984; Nomor 002/JBC/V/1984; Nomor 003/JBC/V/1984;
- 39) Surat Kecamatan Cengkareng Nomor 708/1.711.41, tanggal 22 Juni 2011, Hal. Penjelasan keberadaan SPH Nomor 89/12/JBC/1986;
- 40) Surat Kecamatan Cengkareng Nomor 1231/1.711.311 tanggal 8 Desember 2011 Hal: Penjelasan Keberadaan SPH dan AJB yang diajukan oleh Johny Wahab & Partners;
- 41) Surat Kelurahan Cengkareng Barat Nomor 258/1.711.1, tanggal 6 Juni 2011 Hal: Penjelasan tentang Girik C.1033 persil 4b SII dan lainnya;
- 42) Surat Kelurahan Cengkareng Barat Nomor 258/1.711.1, tanggal 6 Juni 2011 Hal: Penjelasan tentang Girik C.1033 persil 4b SII dan lainnya;
- 43) Profil Perusahaan PT. Bangun Marga Jaya;
- 44) Profil Perusahaan PT. Sedayu Sejahtera Abadi;
- 45) Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 11378/2016, Nama Pemohon: Wandopo Dalimunthe; atas nama pemohon Nurlela, Uraian Pekerjaan: Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, tanggal 26 Februari 2016;
- 46) Kuitansi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor DL 10859/2016 Nomor Berkas: 11378/2016; untuk pembayaran Pengukuran Untuk Mengetahui Luas, tanggal 29 Februari 2016;
- 47) Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 11379/2016, Nama Pemohon: Wandopo Dalimunthe; atas nama pemohon Nurlela, Uraian Pekerjaan: Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, tanggal 26 Februari 2016;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Kuitansi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor DL 10857/2016 Nomor Berkas: 11379/2016; untuk pembayaran Pengukuran Untuk Mengetahui Luas, tanggal 29 Februari 2016;
- 49) Dokumentasi foto pada saat pengukuran tanah pada tahun 2005;
- 50) Dokumentasi foto pada saat pengukuran tanah pada tahun 2006;
- 51) Dokumentasi tanda "BANGUNAN INI DISEGEL" dari Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 52) Surat Keterangan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah X Jakarta Raya, Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta, Nomor Ris 1964/WPJ.10/KI.1402.1980 tanggal 18 Maret 1980 perihal perubahan wajib pajak:
  - a. Pada tanggal 25-5-1976 yang 732 M<sup>2</sup> dibeli dari C Nomor 360 a/n. wajib pajak TOMPEL bin H. ASIM dengan harga Rp292.000,00 berdasarkan Akta Camat tanggal 6-4-1976 Nomor 258/12/SI/JBC/76;
  - b. Pada tanggal 25-5-1976 tercatat dari C Nomor 159 atas nama wajib pajak Tiing bin Sunan berdasarkan Akta Camat tanggal 6-4-1976 Nomor 246/12/SI/JBC/76;
- 53) Buku Nikah atas nama Bapak Mansur;  
Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 281/PID/2023/PT DKI tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Negeri Jakarta Barat pada tanggal

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *in casu* baik atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 266 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun penjatuhan pidananya, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pемidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pемidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 266 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, bahwa pada tahun 2006 Saksi Nurlela alias Lela binti Nasrun Sinaga dan Terdakwa membeli tanah dari Abdul Hamid seluas 2.231 (dua ribu dua ratus tiga puluh satu) m<sup>2</sup> berdasarkan Girik C Nomor 1906 Persil 3C D.II seharga Rp2.450.700.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) terletak di Jalan Kamil Raya Outer Ring Road, RT 014 RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

- Bahwa selain itu, Saksi Nurlela alias Lela binti Nasrun Sinaga dan Terdakwa juga membeli tanah pada lokasi yang sama dari Rois seluas 6.000 (enam ribu) m<sup>2</sup> dengan harga Rp3.740.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan Girik C Nomor 391 Persil 4B/3.II Kohir 3-05-04-05 atas nama H. Asim bin Gering, dan membeli tanah dari Edy Suwirto (alm.) seluas 548 (lima ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> berdasarkan Girik C Nomor 5047 Persil 30B 3II atas nama H. Nawi bin Binin;
- Bahwa namun pada saat Saksi Nurlela alias Lela binti Nasrun Sinaga dan Terdakwa melakukan pengukuran telah dihalang-halangi oleh PT. Bangun Marga Jaya, karena di atas tanah seluas 112.240 (seratus dua belas ribu dua ratus empat puluh) m<sup>2</sup> yang merupakan gabungan dari beberapa bidang tanah yang dibeli dari beberapa orang warga ternyata sudah dibeli PT. Bangun Marga Jaya dari pemilik asli tanah sebelumnya dan terhadap tanah tersebut telah terbit SHGB Nomor 1633/Cengkareng Timur atas nama PT. Bangun Marga Jaya, yang selanjutnya tanah tersebut dijual kepada PT. Sedayu Sejahtera Abadi, *in casu*, pada tahun 2006 Abdul Hamid Subrata telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register Nomor 442/Pdt.G/2006/PN Jkt.Brt dengan Tergugat PT. Bangun Marga Jaya dengan melampirkan Girik C Nomor 1906 Persil 3B SII dengan alasan tanah seluas 2.231 (dua ribu dua ratus tiga puluh satu) m<sup>2</sup> adalah milik Abdul Hamid Subrata. Setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, lalu Abdul Hamid Subrata melakukan perdamaian dengan PT. Bangun Marga Jaya;
- Bahwa *in casu* selanjutnya Saksi Nurlela alias Lela binti Nasrun Sinaga dan Terdakwa, pada tanggal 15 September 2016 membuat laporan ke Polda Metro Jaya dengan alasan PT. Bangun Marga Jaya menyerobot tanah dengan melampirkan bukti Girik C Nomor 1906 Persil 36.SII dan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Girik C Nomor 5047 Persil 30B.SII, yang ternyata girik tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Buku Letter C Kelurahan Cengkareng Barat;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 266 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SUPARDI KENDI BUDIARDJO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**  
t.t.d./  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.,**  
NIP. 19660601 199212 1 001